



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 02/DIK/PPID-KT/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

= 2 =

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2026 Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2026 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 3 Juni 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,


RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.
Pembina
NIP. 19910322 201206 1 001

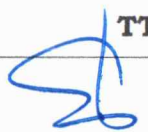
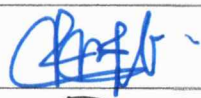
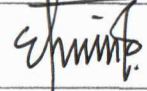
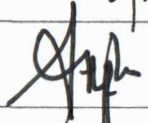
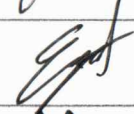
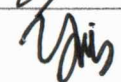
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01/PK/PPID-KT/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat Fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu kandung; 14. Nama Ibu kandung; 15. NIK Ayah kandung; 16. Nama Ayah kandung; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h. b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank milik ASN dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengembangan kompetensi di lingkup Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 Huruf h Angka 3 (yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank).	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
3. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c Angka 6. b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30.	Dapat mengungkapkan rahasia Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

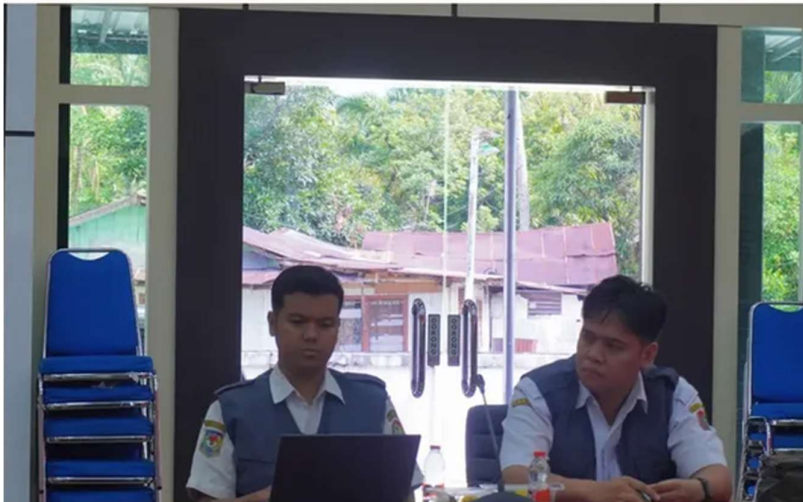
No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH., M.H.	Plt. Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M. Si.	Pranata Humas Ahli Madya	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	TETTY HARINA, M.Si.	Kepala Bagian PAPPD	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng	
7.	HERMANSYAH, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng	
8.	AMIRULLAH, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng	
9.	YAHYA MUHAJIMIN, S.Tr.S.I.	Arsiparis Ahli Pertama	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

LINAE VICTORIA ADEN

Dokumentasi Pelaksanaan Uji Konsekuensi, Publikasi pada link : https://www.instagram.com/p/DZHM33sIji_/?img_index=3





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el biroadbang@kalteng.go.id

Palangka Raya, 15 Oktober 2025

Nomor : 500.12.11/201/II/ADBANG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Yth. PPID Utama / Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan, maka bersama ini kami mengajukan permintaan uji konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Hasil uji konsekuensi tersebut akan menjadi dasar penetapan dan pengesahan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Herman melalui HP. 085348011924 atau Sdr. Sad Winarsini HP. 081352804588.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Lampiran Surat Kepala Biro Adm. Pembangunan Sekda Prov. Kalimantan Tengah
 Nomor : 500.12.11/201/I/ADBANG/2025
 Tanggal : 15 Oktober 2025
 Hal : Permintaan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan

Daftar Informasi yang Dikecualikan
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

A. APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN DAPAT MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI					
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DIBUKA)	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DITUTUP)	JANGKA WAKTU
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS; Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 Pasal 17 huruf h; Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 10	Mengungkap data pribadi PNS; Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pejabat	UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 Pasal 17 huruf h; PP No.100/2000; PP No.13/2002	Mengganggu objektivitas penilaian; Merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusifitas dan kepastian hukum	Terbatas sampai pelantikan
4	Catatan pribadi pejabat dan PNS terkait pendidikan formal/non-formal	UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS; Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
B. MEMORANDUM ATAU SURAT ANTAR BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN					
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DIBUKA)	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DITUTUP)	JANGKA WAKTU
1	Biodata elektronik PNS (database)	UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS; Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
C. TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DIBUKA)	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DITUTUP)	JANGKA WAKTU
1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan rahasia	UU No.14/2008 Pasal 17 huruf i; UU No.43/2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
D. RAHASIA JABATAN					
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DIBUKA)	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DITUTUP)	JANGKA WAKTU
1	Rahasia Jabatan	UU No.43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

E. BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN					
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DIBUKA)	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN (JIKA DITUTUP)	JANGKA WAKTU
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14/2008 Pasal 6 ayat (3) huruf e	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

Kepala Biro Administrasi Pembangunan,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

Palangka Raya, 25 Mei 2026

Nomor : 500.12.18.1/579/Bid.1/Diskominfo/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Uji Konsekuensi**

Yth. **Kepala Biro Administrasi Pembangunan**
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

di
Palangka Raya

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor 500/12.11/201/II/ADBANG/2025 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permintaan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kesediaan Saudara untuk dapat hadir beserta pejabat yang menguasai peraturan perundangan terkait administrasi untuk bersama-sama PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Pelaksana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Uji Konsekuensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026
Waktu : Pukul 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Aula Kanderang Tingang
Kantor Diskominfosantik Prov. Kalteng
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

RANGGA LESMANA, S. IP., MM
Pembina (IV/a)